

**EKSISTENSI TAQNIN DALAM NEGARA HUKUM MODERN
DAN RELEVANSINYA DALAM DINAMIKA LEGISLASI
DI INDONESIA**

*Lukman Santoso**

Faculty of Sharia, IAIN Ponorogo

Email: cak_luk@iainponorogo.ac.id

**Corresponding Author*

DOI: 10.21154/eldusturie.v2i1.6746

Received: Feb 17, 2023

Revised: May 13, 2023

Approved: June 30, 2023

Abstract: This study aims to explore the existence of taqin in the development of modern law and its relevance in the dynamics of legislation in Indonesia. Using doctrinal methods and conceptual approaches, this study finds that taqin, in the development of modern law, has shifted the old legal regime (*ius naturale*) to a new legal regime (*ius positum*), thus encouraging legal change. Its relevance in the legislative process in Indonesia taqin takes a role in making, discussing, and determining a more dynamic law in a pluralistic society. In the context of making changes in society, the laws resulting from the taqin process are more capable of realizing the benefit and progress of the people. This study contributes to encouraging the legislative process in Indonesia to produce legal products that are more responsive and transformative.

Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk menggali eksistensi taqin dalam perkembangan hukum modern dan relevansinya dalam dinamika legislasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode doktrinal dan pendekatan konseptual, kajian ini menghasilkan temuan bahwa taqin dalam perkembangan hukum modern telah menggeser rezim hukum lama (*ius naturale*) menuju rezim hukum baru (*ius positum*) sehingga mendorong terjadinya perubahan hukum. Relevansinya dalam proses legislasi di Indonesia taqin mengambil peran dalam proses pembuatan, pembahasan, dan penetapan hukum yang lebih dinamis di tengah masyarakat majemuk. Dalam konteks fungsi melakukan perubahan masyarakat, hukum yang dihasilkan dari proses taqin lebih mampu mewujudkan kemaslahatan dan kemajuan umat. Kajian oini berkontribusi dalam mendorong proses legislasi di Indonesia dalam menghasilkan produk hukum yang lebih responsif dan transformatif.

Keywords: taqin; legislasi; negara hukum



PENDAHULUAN

Hukum Islam sejak awal pembentukannya mengalami perkembangan yang terus dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara hukum modern. Dalam Islam, al-Qur'an maupun Sunnah merupakan pedoman hukum sekaligus sumber hukum.¹ Dalam menetapkan hukum (*istinbath al-hukm*) Islam menggunakan pendekatan terhadap al-Qur'an dan al-Hadits, dimana keduanya menjadi acuan segala permasalahan hukum.² Kemudian dilembagakan melalui ijtihad fuqaha yang disusun dalam kitab-kitab fiqh maupun para hakim pengadilan melalui putusannya. Perkembangan hukum modern dengan adanya hukum negara yang terkodifikasi menuntut adanya perubahan bentuk hukum Islam yang terlembagakan melalui institusi resmi kenegaraan yang mengikat dan formal.

Secara historis, era Turki Usmani menjadi titik pijak perkembangan penyusunan bentuk *fiqh* secara resmi dan tertulis yang di kenal dengan *qanun* di era *Tanzimat*. *Tanzimat* dalam bahasa Turki bermakna regulasi, yaitu periode reformasi sosial politik kesultanan Turki dengan mengadopsi kelembagaan negara model Eropa Barat. Sehingga historisitas era kesultanan Turki Usmani ini kemudian dibagi menjadi 2 periode, yaitu: periode sebelum *Tanzimat* (1300-1839 M), dan periode pasca *Tanzimat* (1839-1942 M).³

Tanzimat dalam bidang hukum ditandai dengan kodifikasi *fiqh* secara resmi yang mencapai puncaknya pada masa pemerintahan khalifah Sulaiman I (1520-1566 M) sehingga mendapat gelar Sulaiman al-Qanuni. Meskipun keberadaan *qanun* fiqh ini kemudian memunculkan perdebatan, disatu sisi *qanun* dipandang sebagai suatu kebutuhan, namun disisi lain memandang bahwa keberadaan *qanun* dapat membatasi gerak ijtihad yang merupakan bentuk fleksibilitas hukum Islam.⁴ Pelembagaan *taqin* kemudian semakin berkembang dan dinamis. Perkembangan ini kemudian juga berdampak pada dinamika kajian legislasi hukum modern di berbagai negara muslim, termasuk Indonesia.

¹ Ujang Ruhyat Syamsoni, 'Taqin Al-Ahkam (Legislasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional)', *Nur El-Islam* 2, no. 2 (2015): 168-93.

² Miftahul Ulum, Moh. Mujibur Rohman, and Mohsi Mohsi, 'Taqin Al-Ahkam (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam Dalam Hukum Nasional Indonesia)', *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (28 October 2021): 85-109, <https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3957>.

³ Abd Mukhsin, 'Turki Usmani Dan Politik Hukumnya', *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 33, no. 2 (2 December 2009), <https://doi.org/10.30821/miqot.v33i2.192>.

⁴ Jaenudin Jaenudin, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 11, no. 1 (2017): 41-58, <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4851>.



Potret perkembangan dan legislasi di negara muslim setidaknya dapat dicermati melalui kajian-kajian teraktual. Misalnya melalui penelitian yang ditulis Abdul Ghofur dan Sulistiyono,⁵ yang mencoba mengeksplorasi strategi reformasi melalui mobilisasi hukum dalam hukum keluarga muslim di seluruh dunia. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa mobilisasi hukum substantif dan pluralistik penting bagi umat Islam. Reinterpretasi dan pembaruan undang-undang telah memobilisasi perdebatan baik di antara pendukung dan penentang taqin. Diskursus berfokus pada orientasi kelompok modernis yang menganjurkan reinterpretasi sumber asli atau teks utama keagamaan dan kelompok tradisional yang bersikeras pada kepatuhan literal pada korpus doktrinal agama.

Kajian berikutnya ditulis Imam Yazid,⁶ yang menyebut *taqin* merupakan permasalahan yang baru dalam dunia Islam sehingga memicu perdebatan. Kelompok yang mendukung berpendapat bahwa taqin merupakan bentuk transformasi hukum Islam yang dihadapkan pada hukum negara modern. Sementara kelompok yang menentang berpendapat bahwa ia akan menjadikan hukum Islam menjadi stagnan dan tidak memiliki sifat dinamis. Namun dalam konteks Indonesia, perkembangan taqin justru lebih akomodatif. Indonesia telah mengesahkan beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki nuansa syariah Islam. Bahkan beberapa juga memiliki regulasi bernuansa syariah, seperti Aceh yang telah menjadikan *qanun* sebagai hukum resmi di wilayah Aceh.

Kajian taqin dari perspektif yang lebih spesifik ditulis Muh. Syarif dan Salman Paris Harahap.⁷ Kajian tersebut menempatkan urgensi fatwa di era modern sebagai bagian dari transformasi taqin. Fatwa sebagai produk lembaga resmi menjadi penting dalam rangka menjawab problematika kehidupan manusia di era modern yang semakin hari kian bertambah kompleks dan beragam. Di sinilah fatwa para ulama sangat dibutuhkan dan mempunyai peran penting dalam hukum Islam. Fatwa yang dikeluarkan dengan menggunakan pranata ijtihad merupakan kontekstualisasi dan transformasi dari keragaman taqin di era modern.

Selanjutnya kajian Muhamad Fakhruhin,⁸ menghadirkan taqin dalam konteks zakat dari perspektif lebih kontekstual. Taqin dalam konteks Indonesia

⁵ Abdul Ghofur and Sulistiyono Sulistiyono, 'Eklektisisme dalam Taqin Hukum Keluarga di Dunia Islam', *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (3 March 2014): 261-91, <https://doi.org/10.15642/islamica.2014.8.2.261-291>.

⁶ Imam Yazid, 'Taqin Al-Ahkam: Sejarah, Keabsahan dan Tantangan di Indonesia', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 3, no. 05 (31 October 2017): 193-208, <https://doi.org/10.30868/am.v3i05.140>.

⁷ Muhammad Syarif and Salman Paris Harahap, 'Fatwa MUI Dalam Kerangka Taqin Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (21 January 2019): 105-20.

⁸ Muhamad Fakhruhin, 'Taqin Al Ahkam Dalam Implementasi Zakat Di Indonesia', *Al-Ahkam* 15, no. 1 (30 June 2019): 36-51, <https://doi.org/10.37035/ajh.v15i1.1896>.



dipandang sebagai proses legislasi kaidah syariat Islam yang mengiringi perjalanan berdirinya bangsa Indonesia. Salah satunya berkaitan dengan legislasi zakat. Pengaturan zakat secara komprehensif baru terwujud dengan lahirnya UU No. 38 tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam ketentuan UU ini, sebagai bentuk transformasi taqin di era modern pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat. Sementara menurut Miftahul Ulum et al.,⁹ upaya taqin dalam negara hukum Indonesia yang menganut demokrasi konstitusional penting diwujudkan sebagai manifestasi *living law* menuju *legal law*. Upaya tersebut salah satunya dapat ditempuh melalui ruang Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Maka, berangkat dari latar belakang diatas, dengan berpijak pada metode kajian hukum normatif dan pendekatan konseptual, tulisan ini mengambil fokus distingsi terkait bagaimana eksistensi taqin dalam negara hukum modern dan relevansinya dalam dinamika legislasi di Indonesia?.

KONSEPSI TAQIN DALAM LANSKAP LEGISLASI HUKUM ISLAM

Secara bahasa, kata *taqin* berasal dari tiga huruf, yaitu *ta*, *qa*, dan *nun*. Dalam kamus, ketiga huruf ini memberi arti mencari kabar/berita, melihat-lihat, berada di puncak gunung dan memukul dengan tongkat.¹⁰ *Taqin* (تَقْنِين) menurut etimologi berarti *legislation, law making, codification* (pembuatan peraturan/ undang - undang, legislasi).¹¹ Bentuk masdar dari *qannana* (قَنَّ), yang berarti membentuk undang-undang.¹²

Dari kata *taqin* dimaknai membuat atau menetapkan undang-undang, atau membatasi. *Taqin* seakar dengan kata *qanun* yang berasal dari bahasa Yunani *Canon* atau *kaneh* dalam bahasa Ibrani. Istilah *taqin* yang masuk ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Suryani,¹³ yang berarti norma hukum, alat pengukur

⁹ Miftahul Ulum, Moh Mujibur Rohman, and Mohsi, 'Taqnīn Al-Ahkām (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam Dalam Hukum Nasional Indonesia)', *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (15 June 2020): 85-109, <https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3957>.

¹⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 158-159

¹¹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Mimbar hukum: aktualisasi hukum Islam*, Al Hikmah & Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, volume 15, masalah 64, 2004, 70

¹² Abdul Ghofur and Sulistiyono Sulistiyono, 'Eklektisisme Dalam Taqin Hukum Keluarga Di Dunia Islam', *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (2014): 16.

¹³ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Mimbar hukum: aktualisasi hukum Islam*, Al Hikmah & Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Volume 11, 2000, Masalah 46-49: 82



atau kaidah. Qanun berarti *rule, statute, code* (peraturan, statuta, undang-undang),¹⁴ hukum (*law*), norma (*norm*), undang-undang (*code*).¹⁵ Kata *qanun* (قَانُون) juga berarti ukuran segala sesuatu, jalan atau cara (*thariqah*).¹⁶ Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Sobhi Mahmasani,¹⁷ yang memaknai qanun sebagai ukuran segala sesuatu (*al-miqyas*).

Musthafa al-Zarqa (w. 1420 H) membedakan *taqnin* hukum Islam ke dalam dua kategori. *Pertama, taqnin* fiqh (hukum Islam), yaitu menjadikan satu mazhab fikih sebagai sebagai landasan dan pedoman utama suatu negara dalam menjalankan peradilan serta memutuskan perkara. *Kedua, taqnin* dari fikih, yaitu sebuah negara mendasarkan *taqnin*nya dari berbagai pendapat mazhab fikih yang ada untuk dinukil pendapat tersebut atau dikeluarkan dari kaidah-kaidah syariat, untuk kemudian dijadikan aturan atau hukum atas suatu hal.¹⁸

Senada dengan al-Zarqa, Muhammad Zaki Abdu al-Bar mendefinisikan *taqnin* sebagai upaya mengumpulkan kaidah-kaidah yang khusus dengan beberapa cabangnya, setelah disusun secara sistematis dengan cara menghilangkan pertentangan atau ketidaksinambungan dari kaidah hukum tersebut, kemudian dibukukan menjadi satu dan dicetak serta disahkan oleh pemerintah yang digunakan sebagai dasar (kewajiban) oleh penegak hukum. Adanya kaidah-kaidah hukum (*tasyri'*), kebiasaan (*'urf*), budaya (*'adah*), *qada'* dan lainnya menjadi penyebab terbentuknya *taqnin*.¹⁹

Adapun contoh *taqnin* yang berasal dari hukum Islam adalah kitab *multaqa al-abhar* yang ditulis oleh Syekh Ibrahim al-Halabi (w. 956 H) atas permintaan Sultan Sulaiman (1520-1566 M) dari Turki Utsmani, untuk kemudian dijadikan rujukan atas masalah-masalah fikih. Atas usaha itulah Sultan Sulaiman diberi gelas al-

¹⁴ Amsori and Jailani, 'Legislasi Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional', *Ar Raniry: International Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2017): hlm 228, <http://journalarraniry.com/ojs/index.php/jar/article/view/138>.

¹⁵ Ali Hamzah, *Ide Taqnin Ibn Al-Muqaffa Dan Kodifikasi Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2018). 45

¹⁶ Jaenudin, "Pandangan Ulama Tentang Taqnin Ahkam," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 11, no. 1 (2017): 41-58.

¹⁷ Sobhi Mahmasani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: al-Maarif, 1976), 27

¹⁸ Musthafa al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Dikutip dari Muhammad Fakhruddin, 'Taqnin Al Ahkam Dalam Implementasi Zakat Di Indonesia', *Al-Ahkam* 15, no. 1 (30 June 2019): hlm 45, <https://doi.org/10.37035/ajh.v15i1.1896>. Model *taqnin* dari fikih ini meniscayakan adanya ijtihad. Dalam hal ini, model ijtihadnya adalah ijtihad *intiqai'i* (sebagaimana yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qaradhawi).

¹⁹ Miftahul Ulum, Moh Mujibur Rohman, and Mohsi, 'Taqnin Al-Ahkām (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam Dalam Hukum Nasional Indonesia)', *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (15 June 2020): 89, <https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3957>.



Qanuni. Begitu pula kitab *fatawa al-hindiyyat al-alamgariyyah* yang ditulis oleh sekelompok ulama India atas permintaan Sultan Dinasti Moghul, Muhammad Aurangzib atau yang lebih dikenal dengan, Alamgari (1658-1707 M), kemudian *Majallat al-Ahkam al-'Adliyyah* (mejelle ahkame adliye) di Turki pada tahun 1869.²⁰

Taqnin al-ahkam berarti mengumpulkan hukum dan kaidah penetapan hukum (*tasyri`*) yang berkaitan dengan masalah hubungan sosial, menyusunnya secara sistematis, serta mengungkapkannya dengan kalimat-kalimat yang tegas, ringkas, dan jelas dalam bentuk bab, pasal, dan atau ayat yang memiliki nomor secara berurutan, kemudian menetapkannya sebagai undang-undang atau peraturan, lantas disahkan oleh pemerintah, sehingga wajib para penegak hukum menerapkannya di tengah masyarakat.²¹

Berdasarkan arti ini taqnin merupakan pembuatan undang-undang yang berfungsi membatasi kebebasan masyarakat. Tingkatan qanun yang paling tinggi di suatu negara biasanya disebut "al-qanun al-asasi" atau qanun yang paling asasi, dalam hal ini undang-undang dasar atau konstitusi.

Dalam pandangan B. Syafuri, Taqnin merupakan upaya memformalkan hukum Islam sebagai satu-satunya ketentuan yang berlaku dalam wilayah kekuasaan pemerintah (*quyud al-sulthah*). Hasil dari proses taqnin disebut qanun atau masyru'iyah (*legaly legalite*). Oleh sebab itu taqnin pada prinsipnya sangat terkait dengan politik (*siyasa*). *Siyasa* memiliki makna menegakkan sesuatu dalam batasan tertentu sehingga menjadi lebih baik.²²

Dalam konteks sekarang, menurut Mahmasani istilah *qanun* memiliki tiga arti yaitu: *pertama*, pengertian yang sifatnya umum yaitu kumpulan aturan hukum (*codex*) seperti qanun pidana Utsmani. *Kedua*, berarti syariat atau hukum, dan *ketiga*, dipakai secara khusus untuk kaidah-kaidah atau aturan yang tergolong dalam hukum muamalat umum yang mempunyai kekuatan hukum, yakni undang-undang, seperti dewan legislatif membuat qanun larangan menimbun barang.²³

Secara historis, taqnin sebagai proses legislasi sesungguhnya sudah dikenal pada masa Nabi pada saat merumuskan Piagam Madinah sebagai konstitusi

²⁰ Ujang Ruhayat Syamsoni, 'Taqnin Al-Ahkam (Legislasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional)', *Nur El-Islam : Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (20 October 2015): 174.

²¹ Imam Yazid, 'Taqnin Al-Ahkam: Sejarah, Keabsahan dan Tantangan di Indonesia', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 3, no. 05 (31 October 2017): 193-94, <https://doi.org/10.30868/am.v3i05.140>.

²² B. Syafuri, 'Taqnin Ditinjau dari Aspek Siyasa Syar,iyah', *Al-Ahkam* 3, no. 2 (30 November 2017): 155-72, <https://doi.org/10.37035/ajh.v1i2.2751>. 160.

²³ Sobhi Mahmasani, *op.cit.*, hlm. 28. Lihat pula Jaih, *Taqnin Ahkam* (Bandung: Sahifa, 2014), 78.



modern.²⁴ Pola penataan pasal-pasal dalam piagam madinah menjadi bukti bahwa konsepsi taqin telah menjadi bagian dari konstitusionalisme Islam. Ide taqin secara konseptual muncul pertama pada Zaman dinasti Abbasiyah ketika diusulkan oleh Ibn al-Muqaffa' (720-760 H) kepada Khalifah Abu ja'far al-Mansur melalui karyanya *Risalah al-Sahabah*.²⁵ Khalifah kemudian memanggil seorang ulama besar yang berpengaruh kala itu, Imam Malik bin Anas (w 795 M) untuk dimintai pendapatnya terkait ide taqin itu dan beliau menolak. Alasannya adanya keragaman dan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah-masalah furu' dalam hukum Islam merupakan sesuatu yang positif.²⁶ Taqin pada dasarnya bertujuan mendudukkan hak dan kewajiban warga negara.

Gagasan taqin al-ahkam muncul kembali pada 1876 M pada masa kekuasaan Turki Usmani. Pemerintah Turki Usmani berhasil menyusun sebuah legislasi hukum yang bernama *Majallat al-Ahkam al-'Adliyah*, yang merupakan kitab undang-undang perdata pertama yang diambil dari tradisi hukum mazhab Hanafi. Di samping itu, terdapat undang-undang lain yang ditetapkan, yaitu Undang-undang Keluarga (*Qanun al-Ailat*) tahun 1326 H. Undang-undang ini khusus menyangkut persoalan pernikahan dan perceraian yang berasal dari mazhab selain Hanafi.²⁷

Dalam perkembangan modern, gagasan *taqin al-ahkam* semakin banyak dipraktikkan disejumlah negara, baik yang secara tegas menyebut negara Islam maupun negara yang tidak disebut negara Islam, namun beberapa aspek hukum Islam menjadi hukum negara. Materi hukum yang dilegislati juga beragam. Ada yang menekankan pada semangat universal Islam, tapi ada juga yang menekankan pada hukum-hukum Islam yang partikular.²⁸

Di Eropa, istilah *kanun* atau *canon* dipakai untuk menunjuk hukum gereja yang disebut pula *canonic*, seperti *corpus iuris cononici* yang disahkan oleh Paus Gregorius XIII tahun 1580, kemudian *codex iuris coninci* oleh Paus Benediktus XV tahun 1919.

²⁴ Ade Faizal Alami, *Kajian Islam multidisipliner*, Volume 1, (Lembaga Penelitian UIN Jakarta dengan UIN Jakarta Press, 2009), 103

²⁵ Masykuri Abdillah, *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: sebuah pergulatan yang tak pernah tuntas*, *Renaissance bekerja sama DPP Forum Mahasiswa Syari'ah se-Indonesia (Formasi)*, 2005, 87

²⁶ Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antar Agama Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016). 57

²⁷ Ahmad., 58

²⁸ Ahmad., 60



Hukum kanonik ini terdiri atas injil, fatwa-fatwa dari pemimpin gereja, keputusan dari sidang-sidang gereja dan keputusan dan perintah dari paus.²⁹

Dalam makna yang sempit pemakaian istilah qanun dalam Islam berfungsi untuk menerangkan hukum non-agama atau hukum buatan manusia, di mana hukum-hukum yang dihasilkan adalah hasil ijtihad seseorang atau sekelompok ulama dalam suatu masalah. Ini berbeda dengan definisi *canon* yang dalam agama Kristen menerangkan hukum agama atau hukum Gereja. Menurut Atjep Djazuli taqnin adalah kewenangan pembentukan hukum yang diserahkan kepada Negara, khususnya lembaga legislatif. Dengan demikian taqnin identik dengan legislasi di mana legislasi menurut Jazuni adalah proses pembentukan hukum tertulis yang dilakukan oleh Negara.³⁰

Menurut Shidarta, jika ditilik ke literatur, kata “qanun” sendiri sebenarnya tidak selalu dipakai dalam konteks norma-norma buatan penguasa negara atau peraturan perundang-undangan. Karya Ibnu Sina dalam ilmu kedokteran, misalnya, kerap juga disebut “al-qanun fi al-tibb” (*the canon of medicine*) atau *Qanun al-Mas’udi* yakni himpunan pengetahuan tentang astronomi yang dihimpun untuk Sultan al-Mas’ud (sultan Ghaznawiyah) yang ditulis oleh al-Biruni. Hal ini dapat dipahami karena kata “hukum” memang tidak selalu harus berarti *norma* dan bersifat normologis, melainkan juga *nomos* yang bersifat nomologis, yakni berupa dalil-dalil alamiah (*law of nature* atau *sunatullah*).³¹

Taqnin pada prinsipnya sangat terkait erat dengan *siyasa syar’iyyah*.³² Dalam konteks fungsi melakukan perubahan masyarakat, hukum yang dihasilkan dari proses taqnin harus mewujudkan kemaslahatan dan kemajuan umat. Untuk merealisasikan ini dan dalam kapasitasnya yang lebih besar, *siyasa syar’iyyah* dapat dijadikan instrumen melalui mekanisme *taqnin* untuk menghasilkan produk hukum negara yang responsif.

²⁹ Ujang Ruhyat Syamsoni, “Taqnin... 170.

³⁰ Majelis Penulis, Taqnin: Definisi dan Sejarah, <http://majelispennulis.blogspot.com/> akses 28 Agustus 2022.

³¹ Shidarta, Etimologi “Qanun” dan Posisinya Sebagai Sumber Hukum, <https://business-law.binus.ac.id/> akses 28 Agustus 2020.

³² Instrumen *Siyasa Syar’iyyah* dapat dipahami sebagai kebijaksanaan dalam mengatur urusan publik meliputi pemberlakuan hukum atau peraturan, pemilihan hukum atau peraturan untuk digunakan, serta keputusan yang diambil oleh penguasa untuk memaksakan norma hukum tertentu. Kebijakan dan tindakan pemerintah tersebut didasarkan pada pertimbangan nilai-nilai syariah tertentu, bisa saja didasarkan atas nilai-nilai filosofis negara, kemanusiaan, atau etis agama. Lihat Cholida Hanum, “Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasa Dusturiyyah,” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 4, no. 2 (December 31, 2019): 124, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v4i2.1530>.



EKSISTENSI DAN RELEVANSI TAQNIN DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA

Dalam perkembangan negara modern, istilah taqnin didefinisikan atau dipersamakan dengan legislasi. Secara terminologi *taqnin al-ahkam* berarti mengumpulkan hukum-hukum dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang berkaitan dengan masalah hubungan sosial, menyusunnya secara sistematis, serta mengungkapkannya dengan kalimat-kalimat yang tegas dan jelas. Dalam negara modern proses penyusunannya juga melibatkan lembaga legislatif, yang mengacu pada sistem pemerintahan parlementer.³³

Taqnin pada dasarnya adalah upaya untuk memilih pendapat yang lebih bermanfaat tentang suatu hukum negara dan waktu tertentu yang dianggap memiliki kekuatan maslahat yang lebih besar untuk kemaslahatan masyarakat luas. Taqnin lazimnya diimplementasikan melalui proses legislasi sehingga melahirkan produk qanun. Jalur ini lebih ideal ditempuh karena memperkecil kesenjangan antara hukum Islam yang berkembang dan dipahami sebagai ajaran Islam dan hukum dalam praktik.³⁴ Dengan demikian qanun sebagai produk proses legislasi sebagaimana dipahami para ulama, memiliki hubungan yang sangat erat antara agama dan negara, sehingga apa yang menjadi produk hukum negara harus berlandaskan pada agama.³⁵

Dalam konteks modern, konsep taqnin selalu bersinggungan dengan pranata sistem hukum yang diadopsi dari Eropa. Sehingga taqnin juga dimaknai secara sama dengan legislasi. Hukum Islam dalam perkembangannya semakin dinamis. Ada yang disebut *fikih* yakni ijtihad ulama yang tertera dalam kitab-kitab fikih, *fatwa* yakni pendapat atau ketetapan ulama atau dewan ulama tentang suatu hukum, keputusan-keputusan hakim (*qadha*), dan qanun.

Qanun dalam konteks sekarang dipandang sebagai formalisasi ataupun positivisasi hukum Islam, yakni aturan syara' yang dikodifikasi oleh pemerintah yang bersifat mengikat dan berlaku secara umum. Lahirnya Qanun dalam era modern ini sebagai konsekuensi dari sistem hukum yang berkembang terutama oleh karena pengaruh sistem hukum Eropa. Atas hal ini, sebagian ulama

³³ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (UI Press, 2011).

³⁴ Husni Husni and Hasanuddin Hasanuddin, 'Pelaksanaan Taqnin Al-Ahkam Di Negara Kesatuan Republik Indonesia', *Syariah: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (18 July 2021): 125-43, <https://doi.org/10.55721/sy.v3i1.306>.

³⁵ Amsori and Jailani, 'Legislasi Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional', 227.



menganggap formalisasi hukum Islam adalah sesuatu yang penting sebagai panduan putusan hukum para hakim dalam suatu masalah yang sama pada lembaga peradilan yang berbeda-beda. Sementara sebagian yang lain tidak sependapat dengan *taqin al-ahkam* dengan argumentasi bahwa keragaman hukum Islam merupakan suatu hal yang dinamis.³⁶ Namun terlepas dari pro-kontra tersebut, *taqin* hukum Islam terus mengalami transformasi yang massif, terutama dalam bidang hukum yang relatif netral.³⁷

Tentang hal ini Ayang Utriza Yakin dalam catatan kritisnya terhadap buku Baudouin Dupret dan Jean-Louis Halpérin, berjudul "*Dari Hukum Kodrat Menjadi Hukum Positif*",³⁸ juga menggambarkan secara gamblang seputar sejarah proses terjadinya positivisasi hukum di sejumlah negara mayoritas muslim pada abad 19 dan 20. Lebih lanjut Yakin dalam catatannya menulis:

*"...Paling tidak, terdapat dua faktor penting secara kontekstual yang mendorong terjadinya revolusi hukum ini. Pertama, disebabkan oleh peralihan bentuk tadbir pemerintahan dan masyarakat dari sistem kerajaan ke sistem negara-bangsa yang mengharuskan proses pembuatan, pengambilan, dan keputusan hukum yang lebih dinamis di dalam konteks yang beragam untuk masyarakat yang lebih majemuk. Kedua, perubahan hukum ini menjadi akibat logis dari proses model ekonomi baru, yaitu kapitalisme global yang membutuhkan kepastian hukum dan aturan agar penanaman modal, penciptaan ruang-ruang kerja, dan pencapaian keuntungan itu jelas, terukur, dan maksimal..."*³⁹

Seperti halnya *fiqh* yang pada mulanya merupakan acuan kegiatan individu umat Islam yang tidak dilembagakan secara resmi dan sistematis. Di beberapa negara, *fiqh* telah masuk ranah *taqin* (legislasi) dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan pembentukan *fiqh* menjadi perundang-undangan adalah langkah untuk menemukan kesesuaian antara *fiqh* dengan hukum nasional. Hal ini


³⁶ Fakhruddin, 'Taqin Al Ahkam Dalam Implementasi Zakat Di Indonesia', 30 June 2019, hlm 46.

³⁷ Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan* (Jakarta: Kencana, 2020). hlm. 312-313

³⁸ Lihat Ayang Utriza Yakin, 'Dari Hukum Kodrat Menjadi Hukum Positif', *kompas.id*, accessed 25 February 2023, <https://www.kompas.id/baca/buku/2023/02/25/dari-hukum-kodrat-menjadi-hukum-positif>; Lihat pula Baudouin Dupret et al., eds., *State Law and Legal Positivism: The Global Rise of a New Paradigm* (Brill Nijhoff, 2021), <https://brill.com/display/title/61137>.

³⁹ Ayang Utriza Yakin, 'Dari Hukum Kodrat Menjadi Hukum Positif', *kompas.id*, accessed 25 February 2023, <https://www.kompas.id/baca/buku/2023/02/25/dari-hukum-kodrat-menjadi-hukum-positif>.

tentu tidak lepas dari konsep bagaimana membumikan fiqh yang berdialog dengan 'urf/adat. Sebagaimana skema qanunisasi Jasser Auda, berikut:⁴⁰



Sumber: Auda, 2015

Skema di atas dapat dimaknai bahwa, fiqh bergeser dari posisi 'ekspresi syariah' menjadi 'ekspresi kognisi manusia terhadap syariah'. Artinya titik singgung antara 'urf dengan fiqh harus dipahami pada tingkatan yang lebih substantif dalam membandingkan dan bukan sebatas konsiderasi dalam aplikasi. Sehingga baik fiqh maupun 'urf harus sama-sama memberikan kontribusi terhadap *qanun* (perundangan) di samping memberi kebebasan bagi para legislator untuk mengonvensi kebiasaan-kebiasaan dalam 'urf dan fiqh menjadi peraturan yang paling sesuai dengan masyarakat dan kebutuhannya. Dengan demikian *taqnin* dapat menjadi sarana ideal agar keberlangsungan fiqh dapat terjaga secara dinamis dalam masyarakat.

Sri Wahyuni menyebut bahwa transformasi *taqnin* dalam negara hukum modern terjadi seiring proses transplantasi hukum Barat ke negara-negara muslim telah terjadi sejak masa kolonial, perang dunia pertama dan kedua. Transplantasi hukum ini terjadi dengan mengambil bagian dari sistem hukum asing, yaitu sistem hukum Barat modern baik secara keseluruhan seperti di Turki, maupun mengambil sebagian sistem hukum Barat melalui metode sintesis dengan hukum lokal seperti di Mesir, Indonesia, Malaysia. Terdapat tiga model negara muslim berdasarkan pembaharuan hukum Islam yang dilakukan, yaitu negara muslim yang menerapkan hukum Islam berupa fiqh tradisional dan tidak terjadi tranplantasi hukum; negara muslim mengadopsi hukum Barat yang terjadi transplantasi hukum secara total; dan negara muslim yang menerapkan hukum Islam yang telah

⁴⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015). hlm, 266-267



disesuaikan dengan metode dan prosedur hukum Barat. Ini merupakan model transplantasi hukum sebagian.⁴¹

Dalam konteks Indonesia, *taqnin* di masa lalu sebenarnya sudah menjadi bagian dari dinamika masyarakat muslim. Hal ini dapat ditelusuri dalam praktik-praktik di kerajaan-kerajaan muslim nusantara dan pengadilan-pengadilan Islam di Nusantara. Demikian pula pada masa kolonial, Belanda pernah mengakomodir aspek-aspek tertentu dari syariat Islam, namun kemudian mereka memutuskan untuk membatasinya. Hal ini terutama dapat dilihat pada lembaga peradilan agama. Setelah kemerdekaan, *taqnin* diperkenalkan kembali. Hal ini dapat dilihat dari Piagam Jakarta yang memuat pernyataan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan mengikuti syariah bagi pemeluknya. Namun, sila pertama ini direvisi untuk mengakomodasi aspirasi non-Muslim dan kaum nasionalis. Pada periode-periode berikutnya, legislasi aspek-aspek tertentu hukum Islam mendapat momentum pada periode akhir Orde Baru setelah Suharto mencari dukungan politik dari umat Islam. Di era reformasi, suasana demokrasi telah membuka ruang yang lebih luas bagi upaya *taqnin*.⁴²

Meski *taqnin* dapat dipersamakan dengan legislasi, sehingga produk hukum yang dihasilkan bersifat mengikat. Namun masih memunculkan perdebatan tentang *taqnin* atau legislasi dalam konteks syariat di Indonesia. Indonesia yang menganut berideologi Pancasila memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara-negara mayoritas muslim lainnya, meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Oleh karena itu, terjadi perdebatan antara kelompok formalistik-normatif yang menghendaki *taqnin* hukum Islam secara tekstual dan kelompok substantivistik-kultural yang menghendaki *taqnin* sebatas nilai-nilai hukum Islam yang ditransformasikan sebagai produk hukum negara.⁴³

Gagasan *taqnin* hukum Islam melalui kodifikasi pada dasarnya bertujuan untuk memberikan batasan hukum yang jelas agar mudah disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat dan membantu hakim dalam merujuk pada hukum

⁴¹ Sri Wahyuni, 'Legal Transplant: Influence of The Western Legal System in The Muslim Countries', *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 19, no. 1 (20 June 2022): 21-37, <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.2756>.

⁴² M. Noor Harisudin, 'The Taqnin of Indonesian Islamic Law Dynamic', *Journal of Indonesian Islam* 9, no. 1 (7 June 2015): 79-100, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2015.9.1.79-100>.

⁴³ Moch Cholid Wardi, 'Legislasi Hukum Islam (Telaah Terhadap Konsep Taqnin Dalam Ranah Substantivistik Dan Formalistik)', *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 15, no. 2 (2018): 427-38.



mana yang akan ia terapkan pada kasus yang dihadapi tanpa harus melakukan ijtihad. Sebagai contoh misalnya dalam kasus kodifikasi hukum perdata Islam di Indonesia. Kodifikasi hukum keluarga Islam selain dihasilkan melalui legislasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga melalui jalur taqin dari Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Era pasca reformasi menjadi penanda semakin massifnya taqin hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan yang merupakan hasil interaksi antara elite politik Islam dengan elite kekuasaan. Bahkan mengalami pergeseran bidang hukum, yang semula dalam hukum privat menuju pada bidang ekonomi Syariah (muamalah).⁴⁴ Asep Saepudin Jahar, menyebut periode ini sebagai birokratisasi Syariah.⁴⁵ Sementara Jan Michel Otto, menyebut Inkorporasi Syariah.⁴⁶ Beberapa produk hukum yang berhasil diundangkan pada periode ini misalnya UU tentang Perbankan Syariah, UU Zakat, UU Wakaf, UU Peradilan Agama, UU SBSN, KHES dan beberapa produk hukum senafas lainnya.

Lahirnya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan kemudian diikuti dengan didirikannya Bank Muamalat.⁴⁷ Kemudian berlanjut pada 2008, dibentuk secara khusus UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sehingga menjadi landasan hukum bagi lahirnya sistem perbankan yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Selanjutnya berturut-turut hadir beberapa UU sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kemajuan implementasi ekonomi syariah di Indonesia, termasuk salah satunya UU No. 3 tahun 2006 yang memberikan perluasan Pengadilan Agama dalam penanganan sengketa ekonomi syariah.⁴⁸

Lahirnya UU ini membawa implikasi baru terhadap perundang-undangan yang mengatur harta benda, bisnis dan perdagangan secara luas.⁴⁹ Selama ini

⁴⁴ Lukman Santoso, 'Dinamika Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia: Telaah Politik Hukum', *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 1 (31 July 2022): 74–89, <https://doi.org/10.55577/jhei.v6i1.110>.

⁴⁵ Asep Saepudin Jahar, 'Bureaucratizing Sharia in Modern Indonesia: The Case of Zakat, Waqf and Family Law', *Studia Islamika* 26, no. 2 (2019): 207–45.

⁴⁶ Jan Michiel Otto, *Sharia Incorporated. A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present* (Leiden: Leiden University Press, 2010).

⁴⁷ Produk hukum ini kemudian dirubah dan diperkuat dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Lihat pula Rahmani Timorita Yulianti, "Perbankan Islam di Indonesia (Studi Peraturan Perundang-undangan)", dalam *Jurnal Fenomena*, 01 no.2, 2009, 104.

⁴⁸ Lihat UU No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Pasca Perubahan

⁴⁹ Dalam penjelasan UU tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi : a. Bank syariah, 2.Lembaga keuangan mikro syari'ah, c. asuransi syari'ah, d. reasuransi syari'ah, e. reksadana syari'ah, f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, g. sekuritas syariah, h. Pembiayaan syari'ah, i. Pegadaian syari'ah, j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan k. bisnis syari'ah.



wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Negeri yang notabene belum bisa dianggap sebagai Lembaga peradilan Islam dan mengacu pada ketentuan KUH Perdata.⁵⁰

Selanjutnya kemajuan juga terlihat dengan kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang terbit berdasarkan PERMA No 2 Tahun 2008, yang berisi 4 buku, 43 bab, 796 Pasal setidaknya layak diapresiasi dan direspon konstruktif.⁵¹ Dengan adanya kodifikasi hukum ekonomi syariah ini tentunya akan mampu menjamin nilai-nilai kepastian hukum bagi seluruh masyarakat, karena sudah selayaknya Indonesia memiliki corak hukum tersendiri yang terlepas dari budaya hukum warisan kolonial. Sehingga kodifikasi dapat berfungsi sebagai pembaharuan hukum dan sebagai solusi untuk menutupi kekosongan hukum ekonomi syariah selama ini.⁵²

Di sejumlah negara muslim, peraturan perundang-undangan disebut qanun. Dalam pengertian yang umum, *qanun* adalah kumpulan kaidah yang menjadi pedoman hidup manusia dalam bertindak yang wajib ditaati meskipun melalui paksaan dari pihak pemerintah.⁵³

Dalam konteks daerah, hadirnya qanun dalam perkembangan di Aceh juga menarik untuk ditelisik karena memiliki pranata hukum Islam sendiri bernama *qanun*. Pasal 1 butir 21 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan, "Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh." Di bawahnya juga terdapat qanun kabupaten/kota. Pasal 1 butir 22 dari UU tersebut juga menyatakan, "Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh."

⁵⁰ Lembaga-lembaga pemerintah yang juga mengiringi taqin ini seperti Direktorat Perbankan Syari'ah di Bank Indonesia, Direktorat Pembiayaan Syari'ah di Departemen Keuangan, dan berbagai biro di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Lihat pula Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press bekerja sama dengan Tazkia Institute, 2001), 214.

⁵¹ Buku I berisi tentang Subyek Hukum dan Amwal (3 bab, 19 Pasal), Buku II tentang Akad (29 bab, 655 Pasal). Buku III tentang Zakat dan Hibah (4 bab, 60 Pasal), dan Buku IV tentang Akuntansi Syariah (7 bab, 62 Pasal). Sebagai perbandingan adalah *Majallah*, pengkodifikasian hukum Islam yang dibuat pada masa pemerintahan Turki Usmani (Ottoman Empire) yang pembuatannya memakan waktu selama 7 tahun (1285 H/1869 M - 1293 H/1876 M, yang berlaku di seluruh wilayah kekuasaan Turki Usmani. Lihat pula Lukman Santoso, 'Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Sosio-Religia* 10, no. 2 (2012): 101-22..

⁵² Eza Aulia and Dara Quthni Effida, 'Kodifikasi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (n.d.): 34-48.

⁵³ Jaih, *Taqin Ahkam*, 24.



Aceh sebagai daerah yang menerapkan otonomi khusus dan berwenang menerbitkan qanun, maka dalam posisinya setingkat dengan peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota, *qanun* tidak boleh dianggap lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Materi muatan yang ada di dalam *qanun* juga tidak boleh melampaui materi yang seharusnya dimuat di dalam peraturan daerah. Apabila terjadi pertentangan dengan peraturan di atasnya, maka posisi peraturan daerah ini harus terbuka untuk dapat dikesampingkan oleh peraturan yang hierarkinya lebih tinggi derajatnya.

Namun terdapat kontroversi di Aceh dengan disahkannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (qanun jinayat; hukum pidana Islam). Menurut metode taqin 'Abd al-Bar, Qanun Jinayat Aceh ditinjau dari wilayah cakupannya, termasuk dalam qada' wajib (*maliyyah*, *syakhshiyah*, dan *jina'iyah*) yaitu masalah yang memiliki karakter untuk diselesaikan di pengadilan. Dalam sumbernya, Qanun Jinayah Aceh menggunakan mazhab daerah yang dominan (mazhab Syafi'i) dan mazhab lain jika ada manfaatnya, tetapi hanya sebagai alternatif. Sedangkan dalam implementasinya, Qanun Jinayah Aceh menimbulkan kontroversi meskipun Aceh mendapat otonomi khusus dalam menjalankan Syariat Islam.⁵⁴

Dengan demikian, legislasi hukum Islam (fiqh) ke dalam perundang-undangan di Indonesia, setidaknya dapat diidentifikasi kedalam dua pendekatan, yaitu melalui pendekatan keilmuan (legislasi akademis) dan pendekatan demokratisasi partisipatif (legislasi politis), dan bukan melalui indoktrinasi. Strategi proses legislasi fikih disini tentunya berbeda dengan konsep *receptie* pada masa kolonial, karena jalur *receptie* tidak mengenal upaya strategi dan upaya demokratis, sehingga perwujudannya dilakukan dengan cara indoktrinasi. Proses legislasi hukum Islam dengan menjunjung tinggi kedua pendekatan di atas, idealnya tidak saja berimplikasi terhadap berjalannya produk hukum yang diterima oleh masyarakat, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang kuat.⁵⁵

Sebagaimana disampaikan Ibnu 'Aqil bahwa *siyâsah*, termasuk *taqin* adalah apa saja tindakan manusia yang dapat mendekatkan pada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kefasadan (kerusakan), meskipun Rasulullah tidak pernah

⁵⁴ Sakhowi Sakhowi, 'Taqnîn Method of Qânûn Jinâyah and Problems of Its Implementation in Aceh, Indonesia', *Journal of Islamic Law (JIL)* 3, no. 2 (31 August 2022): 193-211, <https://doi.org/10.24260/jil.v3i2.817>.

⁵⁵ Bashori, *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*. 315



mensyariatkannya, dan tidak ada wahyu Allah yang diturunkannya.⁵⁶ Dalam konsep ketatanegaraan Islam, kedaulatan tertinggi adalah Allah swt. Ekspresi kekuasaan dan kehendak Allah tertuang dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Oleh karena itu penguasa tidaklah memiliki kekuasaan mutlak, ia hanyalah wakil (khalifah) Allah dimuka bumi, yang berfungsi untuk merealisasikan hukum Allah dalam kehidupan nyata. Disamping itu, kekuasaan adalah amanah Allah yang sementara diberikan kepada orang-orang yang berhak memilikinya. Pemegang amanah haruslah menggunakan kekuasaan itu dengan sebaik-baiknya.⁵⁷

Hal ini juga selaras dengan yang disampaikan M. Tahir Azhary, dalam karyanya *Negara Hukum*, bahwa dalam al-Qur'an dan Sunnah terkandung sembilan prinsip negara hukum yang dapat menjadi pijakan implementasi taqin, yakni:⁵⁸ *Pertama*, Prinsip kekuasaan sebagai amanah; *Kedua*, Prinsip musyawarah; *Ketiga*, Prinsip keadilan; *Keempat*, Prinsip persamaan; *Kelima*, Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; *Keenam*, Prinsip peradilan bebas; *Ketujuh*, Prinsip perdamaian; *Kedelapan*, Prinsip kesejahteraan; *Kesembilan*, Prinsip ketaatan rakyat.

Akhirnya, *taqin* sebagai upaya merumuskan produk perundang-undangan secara sosiologis harus memperhatikan tolok ukur, tujuan, selaras dengan kondisi sosio-religius masyarakat yang akan diatur, sehingga tidak terjadi multi-tafsir. Dengan ditetapkannya penilaian hukum yang jelas, berarti pembuat perda sudah mengantisipasi akibat legislasi, tidak ambigu bagi suatu golongan, karenanya harus mengeliminasi prinsip-prinsip subyektif dari kepentingan-kepentingan politik kekuasaan, agar produk hukum yang dihasilkan terlepas dari manipulasi atau penyelewengan kelompok kepentingan. Prinsip obyektifitas tersebut, menjadi kepastian untuk upaya pembaharuan hukum menuju tatanan masyarakat beradab.⁵⁹ Artinya perundang-undangan yang dibentuk tersebut tidak sekedar mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang hidup dalam masyarakat yang ada, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang

⁵⁶ Irwantoni Irwantoni, 'Peranan Siyâsah Syar'iyah dalam Memahami Nas-nas Agama', *Al-'Adalah* 10, no. 1 (2012): 270, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1.268>.

⁵⁷ Mutiara Fahmi, 'Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran', *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (1 April 2017), <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>. 36

⁵⁸ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media, 2003).

⁵⁹ Mudzakir, "Legislasi hukum Islam dalam perspektif produk perundang-undangan di Indonesia: integrasi antara maqasid al-shari'ah dengan tujuan legislasi," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 11, no. 1 (June 1, 2011): 34.



dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang sudah tidak sesuai, dan menciptakan pola-pola baru yang lebih selaras dengan perkembangan masyarakat.

Selain itu, juga menjadi penting untuk melihat taqnin hukum Islam dalam produk perundang-undangan dari sudut pandang legisprudensi (*legisprudence*), sebuah pendekatan yang mempertimbangkan kearifan sekaligus partisipasi sosial dalam proses pembentukan hukum.⁶⁰ Legisprudensi merupakan sebuah pendekatan teoretik yang diperkenalkan oleh Luc J. Wintgens dengan menjadikan legislasi atau regulasi sebagai objeknya.⁶¹ Proses pembentukan hukum diuji apakah dilakukan dengan terbuka dan partisipatif terhadap akses publik, apakah pula memikirkan sejauh mana kemampuan materialisasi dan konseptualisasi melalui norma itu bisa teraplikasi secara lebih jelas, dan apakah ditujukan untuk melindungi kepentingan hak-hak warga negara (*fundamental rights*), serta memiliki efektivitas dan kemanfaatan bagi keadilan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan tulisan ini, dapat disimpulkan, bahwa taqnin hukum Islam dalam konteks negara hukum modern dipandang sebagai proses legislasi kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis dan dikodifikasikan sebagai hukum positif. Urgensi adanya taqnin adalah untuk memperkuat penerapan hukum Islam semakin mengikat baik secara hukum positif maupun secara agama. Selain itu, dalam konteks Indonesia, dengan adanya legislasi hukum Islam kajian hukum menjadi dinamis. Secara prinsipil taqnin hukum Islam dapat menjadi bagian dari program legislasi nasional. Sebagaimana lahirnya UU Perkawinan, UU Zakat, UU Wakaf, UU Perbankan Syariah, UU JPH, dan produk hukum Islam yang telah masuk dalam prolegnas prioritas dan perda provinsi maupun kabupaten kota. Sehingga melahirkan produk hukum yang responsive dan berorientasi pada upaya mensejahterakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Mukhsin, 'Turki Usmani Dan Politik Hukumnya', *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 33, no. 2 (2 December 2009), <https://doi.org/10.30821/miqot.v33i2.192>.

⁶⁰ Herlambang P Wiratraman, "Krisis Politik Legisprudensi, *Kompas*, Selasa 14 April 2020, 6

⁶¹ Luc J. Wintgens, *Legisprudence: A New Theoretical Approach to Legislation*, (UK: Bloomsbury, 2003).



- Abdul Ghofur and Sulistiyono Sulistiyono, 'Eklektisisme dalam Taqnīn Hukum Keluarga di Dunia Islam', *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (3 March 2014): 261–91, <https://doi.org/10.15642/islamica.2014.8.2.261-291>.
- Ade Faizal Alami, *Kajian Islam multidisipliner*, Volume 1, Lembaga Penelitian UIN Jakarta dengan UIN Jakarta Press, 2009.
- Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan* Jakarta: Kencana, 2020.
- Ali Hamzah, *Ide Taqnin Ibn Al-Muqaffa Dan Kodifikasi Hukum Islam Di Indonesia* Bandung: Alfabeta, 2018.
- Amsori and Jailani, 'Legislasi Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional', *Ar Raniry: International Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2017): hlm 228, <http://journalarraniry.com/ojs/index.php/jar/article/view/138>.
- Asep Saepudin Jahar, 'Bureaucratizing Sharia in Modern Indonesia: The Case of Zakat, Waqf and Family Law,' *Studia Islamika* 26, no. 2 (2019): 207–45.
- Ayang Utriza Yakin, 'Dari Hukum Kodrat Menjadi Hukum Positif', *kompas.id*, akses 25 February 2023, <https://www.kompas.id/baca/>.
- Bashori, *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*.
- Baudouin Dupret et al., eds., *State Law and Legal Positivism: The Global Rise of a New Paradigm* (Brill Nijhoff, 2021), <https://brill.com/display/title/61137>.
- B. Syafuri, 'Taqnin Ditinjau dari Aspek Siyasa Syar'iyah', *Al-Ahkam* 3, no. 2 (30 November 2017): 155–72, <https://doi.org/10.37035/ajh.v1i2.2751>. 160.
- Cholida Hanum, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasa Dusturiyyah," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 4, no. 2 (December 31, 2019): 124, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v4i2.1530>.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Mimbar hukum: aktualisasi hukum Islam*, Al Hikmah & Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Volume 11, 2000, Masalah 46-49: 82
- Eza Aulia and Dara Quthni Effida, 'Kodifikasi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (n.d.): 34–48.
- Herlambang P Wiratraman, "Krisis Politik Legisprudensi, *Kompas*, Selasa 14 April 2020.
- Husni Husni and Hasanuddin Hasanuddin, 'Pelaksanaan Taqnin Al-Ahkam Di Negara Kesatuan Republik Indonesia', *Syariah: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (18 July 2021): 125–43, <https://doi.org/10.55721/sy.v3i1.306>.
- Imam Yazid, 'Taqnin Al-Ahkam: Sejarah, Keabsahan dan Tantangan di Indonesia', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 3, no. 05 (31 October 2017): 193–208, <https://doi.org/10.30868/am.v3i05.140>.



- Jaenudin, "Pandangan Ulama Tentang Taqnin Ahkam," *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 11, no. 1 (2017): 41-58, <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4851>.
- Jaih, *Taqnin Ahkam* (Bandung: Sahifa, 2014), 78.
- Jan Michiel Otto, *Sharia Incorporated. A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present* Leiden: Leiden University Press, 2010.
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* Bandung: Mizan, 2015.
- Irwantoni Irwantoni, 'Peranan Siyâsah Syar'iyah dalam Memahami Nas-nas Agama', *Al-'Adalah* 10, no. 1 (2012): 270, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1.268>.
- Luc J. Wintgens, *Legisprudence: A New Theoretical Approach to Legislation*, UK: Bloomsbury, 2003.
- Lukman Santoso, "Dinamika Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia: Telaah Politik Hukum", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 1 (31 July 2022): 74-89, <https://doi.org/10.55577/jhei.v6i1.110>.
- Lukman Santoso, 'Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Sosio-Religia* 10, no. 2 (2012): 101-22.
- Majelis Penulis, "Taqnin: Definisi dan Sejarah," <http://majelispenulis.blogspot.com/> akses 28 Agustus 2022.
- Masykuri Abdillah, "Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: sebuah pergulatan yang tak pernah tuntas," *Renaissance bekerja sama DPP Forum Mahasiswa Syari'ah se-Indonesia (Formasi)*, 2005.
- M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, UI Press, 2011.
- Miftahul Ulum, Moh Mujibur Rohman, and Mohsi, "Taqnīn Al-Ahkām (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam Dalam Hukum Nasional Indonesia)", *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (15 June 2020): 85-109, <https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3957>.
- M. Noor Harisudin, 'The Taqnin of Indonesian Islamic Law Dynamic,' *Journal of Indonesian Islam* 9, no. 1 (7 June 2015): 79-100, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2015.9.1.79-100>.
- Moch Cholid Wardi, 'Legislasi Hukum Islam (Telaah Terhadap Konsep Taqnin Dalam Ranah Substantivistik Dan Formalistik)', *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 15, no. 2 (2018): 427-38.
- Mudzakir, "Legislasi hukum Islam dalam perspektif produk perundang-undangan di Indonesia: integrasi antara maqasid al-shari'ah dengan tujuan legislasi," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 11, no. 1 (June 1, 2011): 34.



- Muhamad Fakhrudin, "Taqnin Al Ahkam Dalam Implementasi Zakat Di Indonesia", *Al-Ahkam* 15, no. 1 (30 June 2019): 36-51, <https://doi.org/10.37035/ajh.v15i1.1896>.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press bekerja sama dengan Tazkia Institute, 2001), 214.
- Muhammad Syarif and Salman Paris Harahap, 'Fatwa MUI Dalam Kerangka Taqnin Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (21 January 2019): 105-20.
- Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* Jakarta: Kencana, 2020.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Mutiara Fahmi, 'Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran', *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (1 April 2017), <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>. 36
- Rahmani Timorita Yulianti, "Perbankan Islam di Indonesia (Studi Peraturan Perundang-undangan)", *Jurnal Fenomena*, 01 no.2, 2009: 104.
- Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antar Agama Di Indonesia* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Sakhowi Sakhowi, 'Taqnīn Method of Qānūn Jināyah and Problems of Its Implementation in Aceh, Indonesia,' *Journal of Islamic Law (JIL)* 3, no. 2 (31 August 2022): 193-211, <https://doi.org/10.24260/jil.v3i2.817>.
- Shidarta, Etimologi "Qanun" dan Posisinya Sebagai Sumber Hukum, <https://business-law.binus.ac.id/> akses 28 Agustus 2020.
- Sri Wahyuni, 'Legal Transplant: Influence of The Western Legal System in The Muslim Countries', *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 19, no. 1 (20 June 2022): 21-37, <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.2756>.
- Sobhi Mahmasani, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: al-Maarif, 1976.
- Ujang Ruhyat Syamsoni, 'Taqnin Al-Ahkam (Legislasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional)', *Nur El-Islam* 2, no. 2 (2015): 168-93.
- UU No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Pasca Perubahan